



**Badan Penjaminan Mutu Internal**  
**Universitas Islam Makassar**  
Jl. Perintis Kemerdekaan KM.09 No.29 Makassar  
<https://uim-makassar.ac.id>

**SN-01/S-03/UIM/SOP/16**  
**Standar Operasional Prosedur (SOP)**  
**PENENTUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TESIS**

<b>Nomor</b>	<b>Revisi</b>
SN-01/S-03/UIM/SOP/16	II
<b>Tanggal Perumusan</b>	<b>Tanggal Pengesahan</b>
10 - 07 – 2022	30 - 08 – 2022

	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Dibuat	Ir. Andi Abdul Rahman Syafar, MP	Ka. BAAK	
Diperiksa	Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, SH., MH	WR-1	
Disyahkan	Dr.Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si	Rektor	
Dikendalikan	Dr. Ir. Ahmad Hanafie, ST.,MT.,IPM	Ka. BPMI	

## **PENENTUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TESIS UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR**

### **I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR**

Visi Universitas Islam Makassar menjadi Universitas Islam terkemuka, berkualitas, berbudaya dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nahdliyah***.

#### **Misi Universitas Islam Makassar:**

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan.
2. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami,
3. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islam.
4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.
5. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Mengembangkan Organisasi Universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nadhliyah*** dalam upaya membumikan Al Qur'an

## **II. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi:

1. Mekanisme dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan penentuan dosen pembimbing skripsi/tesis, Universitas Islam Makassar.
2. Mengatur tugas dan kewajiban serta tata cara pembimbingan skripsi pada setiap prodi lingkup Universitas Islam Makassar.
3. Pihak - pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan penentuan dosen pembimbing skripsi/tesis Universitas Islam Makassar.

## **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Menjelaskan prosedur penetapan judul penelitian dan pembimbing skripsi.
2. Menjelaskan tugas dan tanggung jawab pembimbing.
3. Menjelaskan proses pembimbingan skripsi.

## **IV. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Penetapan pembimbing skripsi adalah proses penunjukan pembimbing skripsi mahasiswa oleh ketua program studi.
2. Pembimbing skripsi adalah tenaga pendidik/dosen yang telah diberikan kewenangan untuk membimbing mahasiswa dalam proses penyusunan skripsi sebagai syarat dalam penyelesaian studi yang terdiri atas 2 (dua) orang yaitu pembimbing I dan pembimbing II.
3. Tugas dan tanggung jawab pembimbing adalah melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proses pembimbingan skripsi mulai dari penyusunan proposal penelitian, seminar proposal penelitian, penelitian, seminar hasil dan ujian akhir skripsi mahasiswa.
4. Proses pembimbingan skripsi adalah proses penelaahan skripsi mahasiswa sejak penetapan pembimbing sampai dengan pengesahan skripsi.
5. Skripsi adalah salah satu karya ilmiah tertulis yang merupakan hasil

penelitian mahasiswa.

## **V. PROSEDUR**

1. Pembimbing skripsi setiap mahasiswa diusulkan oleh masing-masing program studi sebelum pelaksanaan proses pembimbingan skripsi dan diangkat serta ditetapkan dengan keputusan Dekan dalam lingkup Universitas Islam Makassar (UIM).
2. Tugas dan kewenangan pembimbing skripsi meliputi pemberian bimbingan, pertimbangan, nasihat, rekomendasi, validasi dan kegiatan lainnya agar mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi secara terencana serta dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu tanpa mengalami hambatan.
3. Jadwal bimbingan berdasarkan proses pembimbingan skripsi yang sedang berlangsung untuk merencanakan dan melaksanakan tahapan-tahapan penyelesaian skripsi mahasiswa.

## **VI. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan tentang Tahun 2020-2024.
6. Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Universitas Islam Makassar Tahun 2021.

7. Peraturan Rektor UIM No.: LXXXVII/UIM/A.00/Skep/II/2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Makassar Pasal 17 dan Pasal 18.
8. Buku Panduan Akademik Universitas Islam Makassar Tahun Akademik 2018/2019.

## VII. URAIAN PROSEDUR

No.	Uraian	Pelaku					Lembar Kerja/ Referensi
		Mahasiswa	PA/DP	Pembimbing	Jurusan	Dekan	
1.	Mahasiswa melengkapi persyaratan pengajuan usulan judul penelitian di jurusan	1			1		
2.	Jurusan memeriksa kelengkapan administrasi mahasiswa yang akan melakukan penelitian skripsi.	2			2		
3.	Mahasiswa mengajukan rencana judul skripsi kepada ketua Jurusan atas persetujuan Penasehat Akademik (PA).	3			3		Formulir usulan judul penelitian
4.	Jurusan menunjuk Dosen Pengarah (DP) untuk memberikan masukan terkait rencana judul yang diusulkan. DP akan menjadi salah satu calon pembimbing skripsi.				4		Surat penunjukkan untuk pengarah
5.	Mahasiswa mengembalikan rencana judul skripsi yang telah dikonsultasikan dengan DP ke jurusan				5		
6.	Jurusan menyerahkan formulir kesediaan kepada calon pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian				6		Formulir kesediaan calon pembimbing
7.	Ketua Jurusan membuat surat penunjukan pembimbing skripsi dan diajukan ke dekan				7	7	Surat penunjukkan pembimbing
8.	Dekan menetapkan dan mengesahkan pembimbing skripsi				8	8	SK pembimbing skripsi
9.	Jurusan menyerahkan Surat Keputusan (SK) pembimbing kepada tenaga pendidik/dosen yang bersangkutan			9			SK pembimbing skripsi
10.	Pembimbing melaksanakan proses pembimbingan skripsi kepada mahasiswa	10					